



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Yuyun Ahfani binti Akhmad M, S.H., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D III Farmasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Kecamatan Gang Keluarga RT 011 RW 005, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap seorang anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Gang Keluarga RT 011 RW 005, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara tertulis dan lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang lahir dari perkawinan pasangan suami istri Akhmad M, S.H. bin Azid dengan Nurbaiti binti Hasan Basri sebagai bukti Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B.232/KUA.04.8/1/PW.01/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Ibu Pemohon saudari Nurbaiti binti Hasan Basri meninggal dunia karena sakit, di Bagansiapiapi berdasarkan Surat Kematian No. 05/SK/KBH/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Lurah Bagan Hulu;
 3. Bahwa setelah meninggalnya ibu Pemohon Nurbaiti binti Hasan Basri, ayah Pemohon Akhmad M, S.H. bin Azid menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Asmiarni binti Muluk pada tanggal 8 Agustus 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K-11/395/IX/2003 tertanggal 8 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Armylasari yang lahir pada tanggal 18 Januari 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 207/PCS/T/2005;
 5. Bahwa karena menderita sakit pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia yakni Akhmad M, S.H. bin Azid pada tanggal 24 April 2010 di Duri berdasarkan surat kematian No. 01/SKM/KBH/2011 yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2011 oleh Lurah Bagan Hulu. Dan Asmiarni binti Muluk pada tanggal 20 Oktober 2004 di Pekanbaru berdasarkan Surat Kematian No. 07/SK/KBH/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Lurah Bagan Hulu;
 6. Bahwa atas meninggalnya kedua orang tua Armylasari binti Akhmad M, S.H. maka Armylasari binti Akhmad, M. S.H. diasuh oleh kakak dari ibu Armylasari binti Akhmad M, S.H. yang bernama Rohana binti Muluk;
 7. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 saudari Rohana binti Muluk meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru, berdasarkan surat kematian No. 500/PELUM/KBB/2018/649 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Lurah Bagan Barat;
 8. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Armylasari binti Akhmad M, S.H. sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Armylasari binti Akhmad M, S.H. belum cukup umur (belum dewasa) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan anak tersebut mengurus tunjangan anak dari pensiun orang tuanya bernama Akhmad bin Azid yang bekerja di Dispenda Kabupaten Rokan Hilir;
11. Bahwa hubungan Pemohon dengan Akhmad M, S.H. bin Azid adalah anak kandung dari Akhmad M, S.H. bin Azid dengan Nurbaiti binti Hasan Basri;
12. Bahwa PT TASPEN (PERSERO) Pekanbaru telah meminta kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anak yang bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H. untuk mengurus tunjangan pension anak yatim piatu yang orang tuanya telah meninggal dunia, untuk penyelesaian ini diwakilkan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan penetapan perwalian kepada Pemohon terhadap

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



seorang anak yang bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H, lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya telah diperbaiki secara tertulis dan lisan di persidangan, selengkapnya diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.II/395/IX/2003 atas nama Akhmad M, S.H. bin Azid dan Asmiarni binti Maluk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 8 Agustus 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 261/14.09.02.1002/KBH/2007 atas nama Kepala Keluarga Akhmad. M, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 207/PCS/T/2005 yang dikeluarkan di Bagansiapiapi, dan ditandatangani oleh Pejabat Khusus/Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 10 Maret 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 07/SK/KBH/2011 atas nama Asmiarni yang dikeluarkan di Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 Februari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



- mencocokkan fotokopi *a quo* dengan fotokopinya di persidangan, dan Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 01/SKM/KBH/2011 atas nama Akhmad M, S.H. yang dikeluarkan di Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 Januari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan fotokopinya di persidangan, dan Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Lurah Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko pada tanggal 14 September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Lurah Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko pada tanggal 14 September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis memberi Paraf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.7)

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan:

1. **Fahrian Hadi bin Akhmad M, S.H.**, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan tentang hak perwalian terhadap anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni (adik tiri Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengenal Akhmad M, S.H. sebagai ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 2010, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian ayah kandung Pemohon dan sekaligus Saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



- Bahwa selama hidupnya Akhmad M, S.H. bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengenal Asmiarni sebagai istri dari Akhmad M, S.H. atau ibu tiri Pemohon yang telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 20 Oktober 2004, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Asmiarni;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah Akhmad M, S.H. atau ayah kandung Pemohon meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama bibi atau kakak kandung dari Asmiarni bernama Rohana binti Maluku;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 bibi dari Armylasari atau Rohana binti Maluku telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Rohana binti Maluku;
- Bahwa setelah Rohana binti Maluku meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak tersebut, bahkan dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi anak tersebut, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa ketika Akhmad M, S.H. dan Asmiarni masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;
- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak pensiun almarhumah Akhmad M, S.H. sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;

2. **Hazairin bin Burhan**, sebagai paman dari adik tiri Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan tentang hak perwalian terhadap anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni (adik tiri Pemohon);
- Bahwa Saksi mengenal Akhmad M, S.H. sebagai ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 2010, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian ayah kandung Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya Akhmad M, S.H. bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengenal Asmiarni sebagai istri dari Akhmad M, S.H. atau ibu tiri Pemohon yang telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 20 Oktober 2004, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Asmiarni;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Akhmad M, S.H. atau ayah kandung Pemohon meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama bibi atau kakak kandung dari Asmiarni bernama Rohana binti Maluk yang juga merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 bibi dari Armylasari atau Rohana binti Maluk yang sekaligus istri Saksi telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Rohana binti Maluk;
- Bahwa setelah Rohana binti Maluk meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak tersebut, bahkan dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi anak tersebut, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa ketika Akhmad M, S.H. dan Asmiarni masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;
- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak pensiun almarhumah

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad M, S.H. sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat permohonan Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai penetapan perwalian anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan penetapan perwalian anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun), untuk pengurusan dan penerimaan hak anak tersebut kepada Pemohon, berupa asuransi dan pensiun dari PT. TASPEN, namun oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sedangkan kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan sebuah penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Hakim Majelis akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Majelis menilai bukan merupakan bukti otentik, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Surat Kematian dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.4 dan P.5) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Silsilah meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Majelis menilai bukan merupakan bukti otentik, karena keterangan tentang penetapan ahli waris harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (bukti P.6 dan P.7) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara Akhmad M, S.H. bin Azid dan Asmiarni binti Maluk telah menikah secara sah pada tanggal 8 Agustus 2003, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Asmiarni dari pasangan suami istri Akhmad M, S.H. dan Asmiarni, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Akhmad M, S.H. dan Asmiarni mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Armylasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan tentang susunan sebuah keluarga yang terdiri dari

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



seorang yang bernama Akhmad M sebagai kepala keluarga Neli Yulfia sebagai istri, beserta salah satu anak bernama Armilla, dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa posita permohonan Pemohon tentang hubungan antara anggota keluarga adalah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian, namun oleh karena bukti *a quo* telah dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka keterangan mengenai kematian Asmiarni pada tanggal 20 Oktober 2004 dan Akhmad M, S.H. pada tanggal 24 April 2010 harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Silsilah Keluarga telah dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka keterangan mengenai hubungan antara Pemohon dengan pengajuan perkara perwalian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terdiri dari adik kandung Pemohon yang bernama Fahrian Hadi bin Akhmad M, S.H., dan paman dari adik tiri Pemohon yang bernama Hazairin bin Burhan adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 172, Pasal 175, dan Pasal 306 R.Bg Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung Saksi-Saksi, bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan tentang hak perwalian terhadap anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni (adik tiri Pemohon), Saksi-saksi mengenal Akhmad M, S.H. sebagai ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 April 2010, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian ayah kandung Pemohon. Selama hidupnya Akhmad M, S.H. bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berstatus Pegawai Negeri Sipil, Saksi-saksi mengenal Asmiarni sebagai istri dari Akhmad M, S.H. atau ibu

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



tiri Pemohon yang telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 20 Oktober 2004, dan Saksi-saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Asmiarni, Saksi-saksi kenal dengan seorang anak kandung dari Akhmad M, S.H. dan Asmiarni bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, setelah Akhmad M, S.H. atau ayah kandung Pemohon meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama bibi atau kakak kandung dari Asmiarni bernama Rohana binti Maluk. Pada bulan Juni 2018 bibi dari Armylasari atau Rohana binti Maluk telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, dan Saksi-saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Rohana binti Maluk, setelah Rohana binti Maluk meninggal dunia, seorang anak bernama Armylasari yang merupakan adik tiri dari Pemohon tinggal bersama Pemohon, selama tinggal bersama Pemohon, Saksi-saksi melihat anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya, Saksi-saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik, Saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak tersebut, bahkan dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon, Saksi-saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi anak tersebut, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut, ketika Akhmad M, S.H. dan Asmiarni masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak tersebut, Saksi-saksi menerangkan tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut, hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak pensiun almarhumah Akhmad M, S.H. sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak kandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon patut dinilai telah

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Ujt



memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dinilai telah cukup menguatkan bukti permulaan Pemohon berupa bukti P.4 tentang kematian Asmiarni binti Maluk pada tanggal 20 Oktober 2004 karena sakit, dan bukti P.5 tentang kematian Akhmad M, S.H. pada tanggal 24 April 2010 karena sakit, serta bukti P.6 dan P.7 hubungan antara Pemohon dengan perkara pengajuan perwalian yakni adik tiri Pemohon bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak tiri dari seorang anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun)
- Bahwa Asmiarni binti Maluk sebagai ibu kandung dari seorang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2004 karena sakit;
- Bahwa Akhmad M, S.H. sebagai ayah kandung dari seorang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Akhmad M, S.H. dengan Nurbaiti binti Hasan Basri (istri pertama) dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semasa hidup ayah kandung Pemohon yang bernama Akhmad M, S.H. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai peserta PT. TASPEN (Persero);
- Bahwa setelah ayah kandung Pemohon meninggal maka Armylasari (adik tiri Pemohon) selama ini diasuh dan dirawat oleh kakak dari ibu kandung Armylasari yang bernama Rohana binti Maluk;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 Rohana binti Maluk telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah bibi dari Armylasari (adik tiri Pemohon) meninggal dunia maka Pemohon adalah pihak yang selama ini mengasuh, merawat, dan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



memelihara Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun);

- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa selama dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Pemohon, seorang anak yang bernama Armylasari, lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun) berada dalam kondisi yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;
- Bahwa ketika orang tua dari anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap seorang anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun) perlu ditetapkan seorang wali untuk bertindak secara hukum terhadap diri dan harta benda dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis menilai Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun), dengan demikian petitum Pemohon pada poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun) di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Hakim Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Armylasari binti Akhmad M, S.H., lahir pada tanggal 18 Januari 2004 (umur 14 tahun) di bawah perwalian Pemohon (Yuyun Ahfani binti Akhmad M, S.H.).
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)